

DPRD Mahulu Matangkan Pemetaan WPR



Sumber gambar : tribunkaltim.co.id Rabu, 03/09/2025

UJOH BILANG, TRIBUN – Ketua Komisi III DPRD Mahakam Ulu, Hendrikus Keling, menegaskan pihaknya tengah mematangkan pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Mahakam Ulu.

Hal itu disampaikannya usai pertemuan bersama pihak PUPR di *cafeteria* kantor DPRD Mahakam Ulu, Senin (1/9). Menurutnya, agenda ini menjadi bagian penting dari rencana Instruksi Presiden (Inpres) yang sedang disusun pemerintah pusat.

Hendrikus menjelaskan, WPR akan mencakup berbagai sektor pertambangan, mulai dari emas hingga batu bara. “Kalau minyak tidak disebut, berarti tidak masuk. Tapi galian pasir dan sejenisnya termasuk dalam WPR,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penetapan titik WPR harus selaras dengan tata ruang yang sudah dirancang PUPR. DPRD akan kembali menggelar *hearing* dengan bagian ekonomi untuk memperkuat masukan terkait peta WPR.

Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan wilayah pertambangan rakyat masuk ke dalam Inpres agar tidak menimbulkan ambiguitas izin usaha di lapangan. Dengan demikian, masyarakat yang ingin berusaha bisa mendapatkan kepastian hukum. “Kalau sudah jelas, maka pengelolaan WPR akan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Mahakam Ulu,” tegasnya.

Rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Mahakam Ulu diyakini bakal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Mahakam Ulu, Hendrikus Keling, saat ditemui usai rapat koordinasi di *cafeteria* kantor DPRD, Senin (1/9).

Menurutnya, setiap kegiatan pertambangan yang diatur dengan izin resmi akan memberi kontribusi berupa pajak. Pajak penghasilan dari usaha tambang akan langsung menambah

pemasukan daerah. "Tentu ada pajak-pajak penghasilan di situ, itu pasti meningkatkan PAD," katanya, Senin (1/9).

Ia juga menekankan bahwa kewajiban kewenangan WPR masih berada di level kabupaten dan provinsi, bukan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Mahakam Ulu memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi daerah.

Ia menambahkan, selain membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. WPR juga akan menjadi instrumen legalitas dalam tata kelola pertambangan. "Jadi tidak ada lagi keraguan masyarakat untuk mengurus izin, karena sudah jelas dasar hukumnya," ujarnya.

Harapannya, ke depan WPR bisa menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi daerah. "Kalau sudah ada Inpres, masyarakat bisa lebih mudah berusaha dan daerah pun ikut mendapat manfaat," pungkasnya. **(nhn)**

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, DPRD Mahulu Matangkan Pemetaan WPR, 03/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (PP 96/2021), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
2. Dalam Pasal 6 PP 96/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagaimana kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. izin pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan
3. Dalam Pasal 62 PP 96/2021 diatur sebagai berikut:
- (1) IPR diberikan oleh menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
 - (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
 - (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
 - (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.
4. Dalam Pasal 65 PP 96/2021 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
 - (2) Sebelum melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh menteri.
 - (3) Rencana penambnagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. metode penambangan;
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 - c. jadwal kerja;
 - d. kebutuhan personil; dan
 - e. biaya atau pemodelan.
 - (4) Menteri pelaksanaan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana penambangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2).